



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
Jl. Lintas Sumatera Desa Sosopan, Kotapinang, Sumatera Utara-Kode Pos 21464

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**  
**Nomor : 421.1/3460 /PAUDNI/2017**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, pembekalan bagi warga belajar, menambah wawasan atau keterampilan sangat diperlukan keberadaan lembaga kursus dan Pelatihan yang dikelola secara profesional.  
b. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan kursus dan Pelatihan terhadap masyarakat, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Operasional Kursus Sanggar Seni.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat (4) dan (5) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868).  
4. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal.  
5. Peraturan Menteri Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;  
6. Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Kursus;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09);
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional LKP SUPIAN COMPUTER Nomor: 75/Pim/X/2017 tanggal Oktober 2017.  
2. Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Silangkitang Nomor : 421.8/243 TU/2017 tanggal 4 Oktober 2017.
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :  
1. Nama Kursus : **LKP SUPIAN COMPUTER**  
2. Jenis Program : Kursus Komputer  
3. Nama Pimpinan : SUPIAN,A.Md.Kom  
4. Berdiri sejak : 2017  
5. Alamat Lembaga : Jl. Besar Dusun Sumbersari Atas Desa Mandalasena Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- KEDUA : Surat izin Operasional LKP SUPIAN COMPUTER berlaku selama 2 (dua) Tahun yakni sejak tanggal diterbitkan dan wajib melakukan perpanjangan 30 hari sebelum surat izin ini berakhir.
- KETIGA : Pemimpin kursus wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KEEMPAT : Jika Surat Izin Operasional Kursus ini disalahgunakan atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku/kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka izin ini dengan sendirinya tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin Operasional Kursus dan Pelatihan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kotapinang  
Pada tanggal 02 Nopember 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



**SAHRUL TANJUNG, S.Ag.M.Pd**  
Pembina  
NIP. 195711162005011003